

HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM TERKAIT ANTARA IDEALITAS KONSTITUSI DAN REALITAS IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Nasywa Nabilla Putri Ahmad, Larasati, Raidah Hazirah

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
nasywa.205240116@stu.untar.ac.id

Abstract.

Human Rights (HAM) constitute the fundamental foundation of a democratic rule of law. In the context of constitutional law, the protection and respect for human rights are not merely normative imperatives but also serve as key indicators of the legitimacy of state power. This article explores how the concept of human rights is integrated within the legal framework of the rule of law in Indonesia and evaluates the challenges and obstacles in its implementation. Based on an analysis of legal instruments, institutional practices, and recent socio-political dynamics, this study finds that despite regulatory progress, the enforcement of human rights still faces systemic barriers such as weak law enforcement, a prevailing culture of impunity, and restrictions on civil liberties. Furthermore, the article emphasizes the importance of synergy between state institutions and civil society in upholding human rights, while offering reflections on efforts to strengthen the constitutional legal system in the future.

Keywords: Human Rights, Rule of Law, Constitutional Law, Human Rights Violations, Legal Reform

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu unsur dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan negara hukum yang demokratis. Pengakuan terhadap HAM menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi kekuasaan negara dan sejauh mana prinsip-prinsip keadilan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ibrizzahra, 2024). Dalam kerangka hukum modern, HAM tidak lagi dipandang sebagai hak moral semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional maupun internasional. Negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) harus menjadikan HAM sebagai komponen yang melekat dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Indonesia sebagai negara hukum telah menunjukkan komitmennya terhadap penghormatan dan perlindungan HAM melalui berbagai instrumen normatif. Secara konstitusional, UUD 1945 memberikan ruang yang luas bagi pengakuan HAM, khususnya dalam Pasal 28A sampai 28J. Di samping itu, hadirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi dasar hukum untuk menindaklanjuti berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, baik di masa lalu maupun masa kini. Namun demikian, keberadaan norma hukum yang progresif tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan implementasi yang konsisten dan efektif. Berbagai pelanggaran HAM masih terus terjadi, baik dalam bentuk kekerasan terhadap kelompok rentan, pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi, hingga praktik impunitas terhadap pelaku pelanggaran.

Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas praktik ketatanegaraan. Menurut Hong, et al. (2024), sistem hukum tata negara Indonesia yang seharusnya menjadi penjaga utama prinsip-prinsip HAM, justru kerap kali mengalami hambatan struktural dan politis dalam menjamin perlindungan hak warga negara. Lemahnya kapasitas lembaga penegak hukum, intervensi kekuasaan dalam proses hukum, dan kurangnya kesadaran kolektif tentang pentingnya HAM, menjadi faktor-faktor yang memperburuk kondisi tersebut.

Dengan demikian, diperlukan evaluasi mengenai bagaimana posisi HAM dalam konteks negara hukum Indonesia, khususnya melalui pendekatan hukum tata negara. Hal ini mencakup pengkajian terhadap struktur dan fungsi lembaga negara dalam menjamin HAM, mekanisme checks and balances, serta strategi untuk memperkuat sistem hukum agar lebih responsif terhadap pelanggaran HAM. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika antara HAM dan negara hukum di Indonesia, serta menawarkan solusi untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan pelaksanaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi HAM dalam Negara Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar dan kodrati yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diabaikan, dikurangi, atau dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), HAM menjadi elemen utama yang membedakan negara hukum sejati dari negara kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum bukan hanya berarti negara yang dijalankan berdasarkan hukum, tetapi hukum tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan menjamin penghormatan terhadap martabat manusia (Hernandez-Truyol, 2004). Sejalan dengan itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang secara normatif mengandung komitmen terhadap penghormatan dan perlindungan HAM. Artinya seluruh bentuk kekuasaan yang dijalankan oleh negara harus tunduk pada norma hukum yang menjamin hak-hak warga negara (Guritno, et al., 2024).

Secara filosofis, pemikiran John Locke memberikan fondasi kuat terhadap relasi antara negara dan HAM. Dalam *Second Treatise of Government*, Locke menyatakan bahwa manusia memiliki hak alamiah seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk rasional. Negara hanya sah apabila dibentuk atas dasar kontrak sosial dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak tersebut. Jika negara gagal memenuhi fungsinya atau justru menjadi pelanggar hak, maka rakyat memiliki legitimasi untuk mengganti kekuasaan (Nation, 2019). Pandangan ini melahirkan prinsip bahwa kekuasaan negara tidak absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati HAM. Pemikiran ini masih sangat relevan dan menjadi dasar moral maupun hukum dalam membangun kerangka negara hukum di berbagai negara demokratis, termasuk Indonesia.

Dalam kerangka hukum nasional, HAM telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 yang secara eksplisit memuat hak-hak dasar warga negara. Selain itu, pembentukan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan bentuk konkret komitmen negara dalam mengatur perlindungan HAM melalui regulasi. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Auria, et al. (2024) terdapat jarak yang cukup signifikan antara pengakuan normatif dan realisasi praktisnya dalam kehidupan bernegara. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak ditangani secara tuntas atau diselesaikan dengan keadilan yang semu. Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menegakkan HAM secara efektif dan menyeluruh.

HAM dalam Sistem Hukum Tata Negara (HTN)

Dalam sistem hukum tata negara, posisi HAM sangat menentukan dalam mendesain relasi antara negara dan warga negara (Tibaka & Rosdian, 2017). Sistem hukum tata negara pada dasarnya mengatur struktur dan mekanisme kekuasaan negara, serta menjamin bahwa kekuasaan tersebut dijalankan dalam kerangka konstitusional yang tidak melanggar hak-hak dasar individu. Menurut oleh Irawan &

Desiandri (2024), dalam sistem demokrasi konstitusional, HAM bukan hanya diakui secara hukum, tetapi harus menjadi bagian inheren dalam struktur lembaga negara yang menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances. Dalam sistem seperti ini, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengawasi dan membatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pelanggaran HAM.

Namun realitas di Indonesia memperlihatkan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Kelembagaan hukum seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga peradilan lainnya, meskipun telah dibentuk dengan tujuan menjamin keadilan, sering kali belum mampu memberikan perlindungan yang optimal. Raharjo, et al. (2023) menekankan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai, masih banyak hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta lemahnya independensi lembaga hukum yang mengganggu efektivitas pelaksanaan HAM.

Dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19, sistem hukum tata negara diuji dalam mempertahankan keseimbangan antara perlindungan HAM dan kebutuhan keamanan publik (Ahmad, 2021). Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penutupan ruang publik, serta pelarangan kegiatan keagamaan dan budaya sempat menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan negara dalam membatasi hak-hak warga. Saputra, et al. (2024) menyebutkan bahwa dalam hukum tata negara darurat, pembatasan HAM hanya dapat dilakukan jika memenuhi prinsip proporsionalitas, legalitas, serta tidak menyentuh hak-hak *non-derogable* seperti hak hidup dan perlindungan dari penyiksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sistem hukum tata negara tidak hanya bertanggung jawab dalam merancang lembaga-lembaga negara yang demokratis, tetapi juga dalam memastikan bahwa seluruh peraturan dan kebijakan negara berpihak pada perlindungan hak asasi. Negara hukum yang demokratis menuntut tidak hanya ketaatan terhadap hukum, tetapi juga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendapat Kofi Annan (dalam Gilmour, 2014) menjadi sangat relevan, "*there is no peace without human rights.*" Tanpa jaminan HAM, sistem hukum hanya menjadi instrumen kekuasaan semata. Maka penguatan sistem hukum tata negara Indonesia harus selalu disertai dengan komitmen kuat terhadap prinsip HAM sebagai fondasi utama dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan bermartabat.

Tantangan Implementasi HAM dalam Negara Hukum Indonesia

Meskipun Indonesia telah secara normatif mengakui dan mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan besar yang menghambat implementasi HAM secara efektif. Negara hukum yang ideal mensyaratkan adanya jaminan perlindungan HAM yang nyata dan operasional. Sayangnya, implementasi tersebut seringkali terhambat oleh sejumlah faktor

struktural, politik, hukum, dan budaya yang belum sepenuhnya mendukung supremasi HAM dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya sistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya independen dan akuntabel. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, kerap kali menunjukkan ketidakberpihakan atau bahkan keberpihakan politik dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini diperparah dengan masih adanya intervensi dari kekuatan-kekuatan elite politik atau militer dalam proses hukum. Seperti dalam penelitian Raharjo, et al., (2023) masih terdapat kesenjangan antara regulasi hukum yang telah progresif dengan pelaksanaan teknis di lapangan yang belum sepenuhnya berpihak pada korban pelanggaran HAM. Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004 menjadi contoh nyata bagaimana proses hukum tidak mampu menuntaskan keadilan secara menyeluruh karena tidak terungkapnya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Praktik impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat menjadi hambatan bagi hal ini di mana terdapat beberapa pelanggaran HAM di masa lalu, seperti Tragedi 1965–1966, peristiwa Talangsari, dan kasus DOM Aceh, hingga kini belum menemukan titik terang dalam penyelesaian hukum yang adil. Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dianggap belum memberikan keadilan substantif bagi korban, karena dalam praktiknya vonis sering kali ringan atau para pelaku dibebaskan. Santoso (2018) menekankan bahwa kendala serius terletak pada lemahnya *political will* dari pemerintah serta belum optimalnya peran lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan.

Kasus terbaru di awal tahun 2025 terkait Revisi Undang-Undang Militer juga menghadirkan pro kontra dari berbagai lapisan masyarakat di mana sejumlah organisasi HAM di Indonesia mendesak parlemen untuk menolak revisi UU tersebut yang memungkinkan personel militer aktif menduduki jabatan sipil. Mereka khawatir bahwa perubahan ini dapat membuka jalan bagi kembalinya dominasi militer dalam urusan sipil, mengancam demokrasi, dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM serta impunitas (Habibie, et al., 2025).

Selain itu, Indonesia dihadapi tantangan berupa pembatasan hak sipil dan kebebasan berpendapat. Meskipun hak atas kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, namun dalam praktiknya sering kali terjadi pembungkaman terhadap suara-suara kritis (Pratama, et al. 2022). Laporan-laporan dari lembaga nasional dan internasional menunjukkan adanya praktik kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan akademisi yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau isu-isu HAM, khususnya di Papua seperti penangkapan aktivis Filep Karma yang pernah dipenjara karena mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol perjuangan politik Papua, serta kasus Victor Yeimo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ditahan atas tuduhan makar setelah menyuarakan isu diskriminasi rasial dan pelanggaran HAM di Papua (Taliawo, 2022). Menurut Triadi, et al. (2024), bahwa dalam sistem ketatanegaraan demokratis, pembatasan terhadap HAM hanya dapat

dilakukan secara sah dan terbatas, serta tidak boleh mengarah pada represi sistemik yang mengancam kehidupan demokrasi.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM masih menjadi salah satu penyebab terhambatnya implementasi HAM di Indonesia. Masih banyak segmen masyarakat yang memandang isu HAM secara sempit, atau bahkan mencurigai narasi HAM sebagai agenda asing (Wahyuningsih, et al., 2024). Hal ini menciptakan resistensi budaya terhadap advokasi HAM dan menyebabkan lemahnya solidaritas terhadap korban. Pendidikan HAM yang belum terintegrasi secara komprehensif dalam kurikulum pendidikan nasional, menjadikan literasi HAM di kalangan generasi muda masih rendah. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh Syafrinaldi, et al. (2019) pengetahuan masyarakat terhadap konsep HAM menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.

Masalah pelanggaran HAM di sektor tenaga kerja juga menjadi sorotan terutama yang berkaitan dengan praktik kerja paksa dan eksploitasi di sektor industri dan perikanan. Investigasi terbaru oleh sejumlah organisasi menyebutkan bahwa buruh migran Indonesia di kapal-kapal asing kerap mengalami kekerasan fisik, jam kerja berlebihan, dan tidak mendapat perlindungan hukum dari negara (Shalihah & Nur, 2021). Terkait isu masyarakat adat juga semakin mencuat, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam. Konflik agraria yang melibatkan perusahaan sawit, tambang, dan proyek strategis nasional terus mengancam hak atas tanah dan ruang hidup komunitas adat, seperti yang dialami oleh masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat adat di Halmahera (Rahmi & Murlianti, 2024). Komnas HAM mencatat bahwa kasus-kasus seperti ini sering tidak diselesaikan melalui pendekatan hak asasi, melainkan melalui pendekatan keamanan atau kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya.

Maka dari itu implementasi HAM di Indonesia masih memerlukan kerja keras dan reformasi menyeluruh yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga budaya politik dan pendidikan. Sangat diperlukan sinergi antara negara, masyarakat sipil, lembaga internasional, dan media massa untuk mengawal setiap proses penegakan HAM. Penguatan kapasitas institusi hukum, peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum, serta perluasan ruang partisipasi publik dapat menjadi langkah yang strategis untuk menekan praktik impunitas dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum nasional (Mareta, et al., 2024). Di tengah tantangan tersebut, semakin jelas bahwa keberhasilan implementasi HAM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi lebih pada sejauh mana aktor negara dan masyarakat bersama-sama menjadikan HAM sebagai nilai yang hidup dalam praktik ketatanegaraan.

Peran Lembaga Negara dan Masyarakat dalam Penegakan HAM

Dalam sistem negara hukum yang demokratis, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat berjalan efektif tanpa peran aktif lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan hukum dan politik untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Lagoutte, 2019). Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 dan

berbagai undang-undang turunannya, telah mengatur pembentukan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam bidang HAM, baik di level eksekutif, yudikatif, maupun lembaga khusus. Efektivitas peran lembaga-lembaga ini sangat bergantung pada independensi, integritas, dan keseriusan negara dalam menjadikan HAM sebagai prioritas nasional (Putra, 2015).

Salah satu lembaga yang paling sentral dalam perlindungan HAM di Indonesia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 dan berfungsi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai HAM. Meskipun memiliki mandat yang luas, efektivitas Komnas HAM sering kali dibatasi oleh kurangnya kewenangan eksekutif dan ketergantungan pada lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Auria, et al. (2024) yang menyatakan bahwa Komnas HAM belum sepenuhnya diberi peran strategis dalam proses peradilan, dan kerap kali rekomendasinya diabaikan oleh penegak hukum.

Di ranah yudikatif, Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi instrumen penting dalam memproses pelanggaran HAM berat. Dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, pengadilan ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Efektivitas pengadilan tersebut masih dipertanyakan karena banyak kasus berakhir dengan putusan yang tidak memuaskan bagi korban, dan bahkan mengarah pada pembebasan pelaku dengan dalih kurang bukti atau kelemahan dalam penyidikan (Muhdor & Saputra, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga yudikatif belum maksimal dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM.

Lembaga legislatif seperti DPR juga memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan dan regulasi yang pro terhadap perlindungan HAM. Fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang serta terhadap pemerintah dalam penanganan kasus HAM masih perlu diperkuat. Begitu juga lembaga eksekutif, melalui Kementerian Hukum dan HAM, memiliki tanggung jawab besar dalam membina dan mengembangkan budaya hukum yang menghargai HAM. Sayangnya, pelibatan lembaga-lembaga ini dalam isu HAM sering kali bersifat responsif dan seremonial, belum menjadi bagian dari kebijakan struktural yang terencana dan konsisten (Radifan, et al., 2024).

Di luar struktur kenegaraan, peran masyarakat sipil tidak kalah penting dalam mendorong penegakan HAM. Organisasi non-pemerintah, media massa, akademisi, dan kelompok advokasi telah lama menjadi kekuatan pengontrol sekaligus penyampai aspirasi korban pelanggaran HAM. Misran (2021) menyatakan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, masyarakat memiliki peran vital sebagai pengawas kekuasaan, sekaligus aktor pendidikan HAM melalui berbagai forum sosial dan media. Kekuatan masyarakat sipil ini terbukti penting dalam mengawal isu-isu seperti reformasi TNI/Polri, kebebasan berpendapat, serta pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu.

Hingga saat ini sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi, transparansi, dan ruang partisipasi (Salsabila, 2024). Banyak laporan dari masyarakat sipil yang tidak direspons serius oleh aparat negara. Perlindungan terhadap aktivis HAM juga belum optimal, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap pejuang lingkungan, pembela hak buruh, atau advokat di daerah konflik seperti Papua. Negara tidak hanya wajib menjamin hak setiap warga negara, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi masyarakat sipil untuk menjalankan perannya dalam demokrasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, *“good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.”* (Gilmour, 2014). Dalam konteks ini, penegakan HAM oleh lembaga negara dan masyarakat adalah bentuk nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik. Bila peran kedua pilar ini saling mendukung, maka harapan untuk membangun negara hukum yang adil, inklusif, dan berperikemanusiaan bukanlah sesuatu yang utopis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Asasi Manusia merupakan unsur fundamental dalam negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, pengakuan terhadap HAM sudah terformulasi secara eksplisit dalam konstitusi dan diperkuat melalui berbagai perangkat perundang-undangan. Namun, implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, praktik impunitas, kriminalisasi kebebasan sipil, hingga minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan negara. Lembaga-lembaga negara, seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, DPR, dan kementerian terkait, belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas dalam menjamin hak-hak warga negara. Di sisi lain, masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Sinergi antara negara dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun sistem hukum tata negara yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dalam mewujudkan keadilan dan martabat manusia. Maka penguatan institusi, pembaruan hukum, peningkatan kesadaran publik, serta komitmen politik yang konsisten menjadi agenda penting untuk menjadikan HAM sebagai nilai yang hidup dalam praktik bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2021). Tinjauan Yuridis Kebebasan Sipil Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 123-134.
- Auria, P., Putra, R. A., & Misleni. (2024). PENTINGNYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ARUS SIKLUS NEGARA HUKUM. *JURIS HUMANITY: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1-14.
- Gilmour, A. (2014). The Future of Human Rights: A View from the United Nations. *Ethics & International Affairs*, 28(2), 239-250.
- Guritno, C. S., Susanti, E., Izzatul'Aisy, Pasaribu, M. Y., Nabila, S., & Dani, T. R. (2024). Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Negara Hukum. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 134-146.
- Habibie, M. Z., Sihalohe, Y. S., Andeka, R. M., Kiansantang, M. A., Irawan, C., & Amaliah, K. (2025). QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN. *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN*, 7(2), 157-168.
- Hadi, O. H. (2010). PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PROSES DEMOKRATISASI. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA*, 14(2), 117-129.
- Hernandez-Truyol, B. E. (2004). The Rule of Law and Human Rights. *Florina Journal of International Law*, 16(1), 1-28.
- Hong, C. P., Yulyana, D., & Rasji. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 686-692.
- Irawan, V., & Desiandri, Y. S. (2024). KETERKAITAN HAM DENGAN DEMOKRASI DALAM SISTEM HTN DI INDONESIA. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 106 – 115.
- Lagoutte, S. (2019). The Role of State Actors Within the National Human Rights System. *Nordic Journal of Human Rights*, 37(3), 177-194.
- Mareta, A., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). IMPLEMENTASI TANTANGAN DAN UPAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *AL-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 233-245.
- Misran, Sutan, A. J., & Nurmandi, A. (2021). Penggunaan media sosial dalam penyebaran narasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 40-50.

- Muhdor, A. M., & Saputra, A. A. (2024). Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Tindak Pidana di Tinjauan dari Perspektif Kejaksanaan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 1242-1251.
- Nation, M. (2019). Locke's Social Contract: Is It Legitimate? *CLA Journal*, 7, 85-95.
- Putra, M. A. (2015). EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256-292.
- Radifan, R., Irsyad, M., & Davictor, R. (2024). PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 14(2), 89-101.
- Raharjo, S., Anindita, & Karim, A. (2023). TINJAUAN KOMPREHENSIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM TATA NEGARA. *JURIS HUMANITY: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 22-35.
- Rahmi, E., & Murlianti, S. (2024). RESOLUSI KONFLIK ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT DENGAN MASYARAKAT ADAT DI DESA PASIR MAYANG. *eJournal Pembangunan Sosial*, 12(3), 419-428.
- Salsabila, M. (2024). Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 89-96.
- Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia. *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 182-194.
- Santoso, B. (2018). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Syiar: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 1-20.
- Syafrinaldi, Syafridi, & Suparta, E. (2019). HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 3(1), 133-142.
- Taliawo, R. G. (2022). The Indonesianization of West Papua: Development of Indonesia's Attitudes and Policies towards West Papua and the Dynamics of the Papua Freedom Movement. *Research Infinity*, 1-13.
- Tibaka, L., & Rosdian. (2017). The Protection of Human Rights in Indonesian Constitutional Law after the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *FIAT JUSTISIA*, 11(3), 266-288.

- Triadi, r., Priyantoro, L., Lufthi, A. D., Ikwanto, M. A., & Pradana, D. (2024). Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Konsep Ketatanegaraan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 104-109.
- Wahyuningsih, Y. Y., Roring, E. B., Suherman, S., Satino, S., & Lewoleba, K. K. (2024). PENINGKATAN KESADARAN DAN IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA: REGULASI, TANTANGAN, DAN SOLUSI. *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA*, 7(1), 111-120.